



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember 68121

Telepon: 0331 - 330224, 334267, 337422, 333147

Laman: unej.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
Nomor 2760/DST/UN25/TU.00.01/2026

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN
PEMBELAJARAN (*FAST TRACK*) UNIVERSITAS JEMBER
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaring mahasiswa memiliki kemampuan akademik tinggi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan memfasilitasi agar tetap melanjutkan studi di Universitas Jember sehingga secara strategis berkontribusi langsung pada penguatan Tri Dharma perguruan tinggi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Universitas Jember akan membuka Program Percepatan Pembelajaran (*Fast Track*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Pembelajaran (*Fast Track*) Universitas Jember Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas

- Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929)
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4964/M/06/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Jember Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2024-2028;
 8. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 2 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jember;
 9. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember;
 10. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 4 Tahun 2026 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Jember.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBELAJARAN (*FAST TRACK*) UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2026

BAB 1

PERSYARATAN MENGIKUTI PROGRAM *FAST TRACK*

Pasal 1

1. Program akselerasi (*fast-track*) jenjang Sarjana ke Magister
Mahasiswa program sarjana dapat mengikuti program *Fast Track* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berstatus mahasiswa aktif dan sedang menyusun tugas akhir pada semester enam dengan ketentuan memiliki IPK $\geq 3,50$ (tiga koma lima nol).
 - b. Jumlah sks yang telah dilulusi oleh mahasiswa program sarjana pada akhir semester enam paling sedikit 124 (seratus dua puluh empat) sks;
 - c. Memiliki nilai TOEFL ITP paling rendah 450 atau IELTS 5.0 dari UPA Bahasa UNEJ atau yang dikeluarkan oleh institusi yang direkognisi oleh UPA Bahasa UNEJ yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku paling lama 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkan;
 - d. Memiliki nilai Tes Potensi Akademik (TPA) paling rendah 475 dari lembaga yang diakui oleh UNEJ dan dibuktikan dengan sertifikat hasil

- tes yang masih berlaku maksimum 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkan;
- e. Akreditasi program studi sarjana dan program Magister minimal unggul atau terakreditasi internasional;
 - f. Mahasiswa program *Fast Track* sarjana ke Magister harus menyelesaikan program sarjana terlebih dahulu sebelum teregistrasi sebagai mahasiswa program Magister;
 - g. Mahasiswa yang mengambil program *Fast Track* sarjana ke Magister tetap mendapatkan ijazah program sarjana setelah menyelesaikan semua kewajiban program sarjana;
 - h. Matakuliah program Magister yang dapat diambil paling sedikit 9 (sembilan) sks;
 - i. Matakuliah yang dilulusi pada program Magister tidak dapat digunakan untuk pemenuhan syarat minimal sks kelulusan program sarjana;
 - j. Masa studi untuk jalur *Fast Track* jenjang sarjana ke Magister paling lama 7 (tujuh) semester pada program sarjana dan paling lama 3 (tiga) semester pada program Magister;
 - k. Apabila masa studi mahasiswa program *Fast Track* melebihi 3 (tiga) semester pada program Magister, maka mahasiswa tersebut dinyatakan sebagai mahasiswa program Magister regular.
2. Program akselerasi (*Fast Track*) jenjang Magister ke Doktor
- Program Doktor yang dapat mengikuti program *Fast Track* dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Berstatus mahasiswa aktif dan sedang menyusun tugas akhir pada akhir semester dua dengan ketentuan memiliki IPK $\geq 3,86$ (tiga koma delapan puluh enam);
 - b. Telah menyelesaikan mata kuliah program Magister dengan jumlah sks lulus ≥ 21 (dua puluh satu) sks;
 - c. Memiliki nilai TOEFL ITP paling rendah 500 atau IELTS 5.5 dari UPA Bahasa UNEJ atau yang dikeluarkan oleh institusi yang direkognisi oleh UPA Bahasa UNEJ yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku paling lama 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkan;
 - d. Memiliki nilai TPA paling rendah 550 dari lembaga yang diakui oleh UNEJ;
 - e. Mata kuliah program Doktor yang dapat diambil paling sedikit 6 (enam) sks;
 - f. Mahasiswa program *Fast Track* jenjang Magister ke Doktor harus menyelesaikan program Magister terlebih dahulu sebelum teregistrasi sebagai mahasiswa program Doktor;
 - g. Mahasiswa yang mengambil program *Fast Track* Magister ke Doktor tetap mendapatkan ijazah program Magister setelah menyelesaikan semua kewajiban program Magister;
 - h. Akreditasi program studi Magister dan Doktor minimal unggul atau terakreditasi internasional;
 - i. Masa studi untuk jalur *Fast Track* jenjang Magister ke Doktor adalah 8 (delapan) semester sejak mahasiswa memulai program Magister

- j. Masa studi yang dimaksud pada poin (j) di atas, adalah 3 (tiga) semester program Magister dan 5 (lima) semester program Doktor; dan
- k. Apabila masa studi mahasiswa program *Fast Track* jenjang Magister ke Doktor melebihi 8 (delapan) semester, maka dinyatakan sebagai mahasiswa program Doktor reguler.

BAB 2 MEKANISME PENYELENGGARAAN Pasal 2

1. Sarjana ke Magister

Pada akhir semester enam, mahasiswa jenjang sarjana mengajukan permohonan untuk mengikuti program *Fast Track* kepada Koordinator Program Studi dengan melengkapi dokumen sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Aktif Kuliah;
- b. Surat Keterangan Sementara Penyusunan Tugas Akhir;
- c. Kartu Hasil Studi Semester 1 s.d 6 dengan IPK $\geq 3,50$ (tiga koma lima nol) dengan jumlah sks yang telah dilulusi paling sedikit 124 (seratus dua puluh empat) sks;
- d. Sertifikat Hasil Tes yang masih berlaku paling lama 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkan dengan nilai TOEFL ITP paling rendah 450 atau IELTS 5.0 dari UNEJ atau yang dikeluarkan oleh institusi yang direkognisi oleh UPA Bahasa UNEJ.
- e. Sertifikat Nilai Tes Potensi Akademik (TPA) dari lembaga yang diakui oleh UNEJ dengan nilai paling rendah 475;
- b. Sertifikat Akreditasi program studi sarjana saat menempuh pendidikan dan akreditasi program Magister tempat melanjutkan studi dengan status peringkat Unggul atau terakreditasi internasional.
- c. Koordinator Program studi melakukan verifikasi dokumen dan mengusulkan daftar mahasiswa yang telah memenuhi syarat mengikuti program *Fast Track* sarjana ke Magister kepada Wakil Rektor Bidang Akademik melalui pimpinan fakultas.
- d. Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan verifikasi dokumen calon mahasiswa program *Fast Track* dan hasilnya disampaikan kepada fakultas.
- e. Mahasiswa Sarjana yang dinyatakan memenuhi syarat mengikuti program *Fast Track* ke Magister akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- f. Mahasiswa yang dinyatakan lolos verifikasi dokumen menyelesaikan sisa beban studi di program sarjana dan diizinkan mengambil mata kuliah Magister paling sedikit 9 (sembilan) sks.
- g. Matakuliah program Magister yang telah dilulusi pada saat program sarjana diperhitungkan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi program Magister.
- h. Pada saat mahasiswa telah menyelesaikan studi pada program sarjana paling lambat semester tujuh, pimpinan fakultas mengajukan permohonan pengalihan status mahasiswa dari program sarjana ke

Magister dengan melampirkan daftar mata kuliah program Magister yang telah dilulusi.

- i. Topik penelitian tugas akhir program sarjana harus linier dengan tugas akhir program Magister.
 1. Pengalihan status mahasiswa program *Fast Track* dari sarjana ke Magister ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) pada program Magister.
 - j. Pada akhir semester 8 (delapan), Wakil Rektor Bidang Akademik bersama dengan pimpinan fakultas dan Koordinator Program Studi melakukan evaluasi terhadap mahasiswa program *Fast Track* yang belum menyelesaikan program sarjana dan memutuskan daftar mahasiswa yang diberhentikan sebagai mahasiswa program *Fast Track* jenjang Magister.
 - k. Mahasiswa yang diberhentikan sebagai mahasiswa program *Fast Track*, tetap diberi kesempatan untuk menyelesaikan program sarjana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan yang bersangkutan dapat mengikuti proses penerimaan mahasiswa baru program Magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Magister ke Doktor
- Pada akhir semester kedua, mahasiswa jenjang Magister mengajukan permohonan untuk mengikuti program *Fast Track* Magister ke Doktor kepada Koordinator Program Studi dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
- a. Surat Keterangan Aktif Kuliah;
 - b. Surat Keterangan Sementara Penyusunan Tugas Akhir;
 - c. Kartu Hasil Studi Semester 1 dan 2 dengan IPK $\geq 3,86$ (tiga koma delapan puluh enam) dengan jumlah sks yang telah dilulusi paling sedikit 21 (dua puluh satu) sks;
 - d. Sertifikat Hasil Tes yang masih berlaku paling lama 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkan dengan nilai TOEFL paling rendah 500 atau IELTS 5.5 atau EPT 500 dari UPA Bahasa UNEJ atau yang dikeluarkan oleh institusi yang direkognisi oleh UPA Bahasa UNEJ;
 - e. Sertifikat Nilai Tes Potensi Akademik (TPA) dari lembaga yang diakui oleh UNEJ dengan nilai paling rendah 500;
 - f. Sertifikat Akreditasi Program Studi Magister saat menempuh pendidikan dan akreditasi program Doktor dengan status peringkat Unggul atau terakreditasi internasional.
 - g. Koordinator Program studi melakukan verifikasi dokumen dan mengusulkan daftar mahasiswa yang telah memenuhi syarat mengikuti program *Fast Track* Magister ke Doktor kepada Wakil Rektor Bidang Akademik melalui pimpinan fakultas/pascasarjana.
 - h. Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan verifikasi dokumen calon mahasiswa program *Fast Track* dan hasilnya disampaikan kepada fakultas.
 - i. Mahasiswa Magister yang dinyatakan memenuhi syarat mengikuti program *Fast Track* ke Doktor akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

- j. Mahasiswa yang dinyatakan lolos verifikasi dokumen menyelesaikan sisa beban studi di program Magister dan diijinkan untuk mengambil mata kuliah Doktor paling sedikit 6 (enam) sks.
- k. Matakuliah program Magister yang telah dilulusi pada saat program sarjana diperhitungkan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi program Magister.
- l. Pada saat mahasiswa telah menyelesaikan studi pada program Magister, Pimpinan fakultas/pascasarjana mengajukan permohonan pengalihan status mahasiswa dari program Magister ke Doktor dengan melampirkan daftar mata kuliah program Doktor yang telah dilulusi oleh mahasiswa.
- m. Topik penelitian Tugas Akhir Program Magister harus linier dengan Tugas Akhir Program Doktor.
- n. Pengalihan status mahasiswa program *Fast Track* dari Magister ke Doktor ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor dan diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) pada program Doktor.
- o. Pada akhir semester tiga, Wakil Rektor Bidang Akademik bersama dengan pimpinan fakultas/pascasarjana dan Koordinator Program Studi, melakukan evaluasi terhadap mahasiswa program *Fast Track* yang belum menyelesaikan program Magister dan memutuskan daftar mahasiswa yang diberhentikan sebagai mahasiswa program *Fast Track* jenjang Doktor.
- p. Mahasiswa yang diberhentikan sebagai mahasiswa program *Fast Track*, tetap diberi kesempatan untuk menyelesaikan program Magisternya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan yang bersangkutan dapat mengikuti proses penerimaan mahasiswa baru program Doktor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB 3

PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 3

1. Mahasiswa program *Fast Track* harus melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik untuk mengikuti kegiatan akademik pada suatu semester.
2. Registrasi administratif dilaksanakan pada awal semester, dengan cara melakukan pembayaran UKT melalui mobile banking, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau teller bank yang ditunjuk.
3. Registrasi akademik dilaksanakan dengan melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) melalui SIAKAD UNEJ sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
4. Kurikulum pada program *Fast Track* mengacu pada kurikulum program jalur kuliah (by course) program studi yang telah disahkan oleh Rektor.
5. Mahasiswa memiliki status aktif apabila telah melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik.
6. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.
7. Mahasiswa program *Fast Track* dapat mengundurkan diri dari seluruh matakuliah atau cuti akademik sebanyak satu kali selama studi.

8. Penyajian/penyelenggaraan pembelajaran suatu mata kuliah hanya dapat diselenggarakan apabila terjadwal dalam semester berjalan dan diikuti oleh mahasiswa yang telah memprogramkan dalam KRS.
9. Mahasiswa program *Fast Track* hanya boleh mengikuti mata kuliah yang telah diprogramkan dalam KRS.
10. Mahasiswa program *Fast Track* jenjang sarjana ke Magister dapat mengambil matakuliah pada semester ketujuh paling sedikit 9 (sembilan) sks dan diperhitungkan untuk memenuhi persyaratan program Magister.
11. Mahasiswa program *Fast Track* jenjang Magister ke Doktor dapat mengambil matakuliah pada semester ketiga paling sedikit 6 (enam) sks dan diperhitungkan untuk memenuhi persyaratan program Doktor.
12. Mahasiswa program *Fast Track* wajib mengikuti perkuliahan secara aktif paling sedikit (tiga belas) pekan dari seluruh rencana studi pada semester berjalan.
13. Penilaian hasil belajar/seminar, pembimbingan, seminar, publikasi dan ujian mengikuti Peraturan Rektor UNEJ No 2 Tahun 2026 berdasarkan jenjang pendidikan yang ditempuh pada semester berjalan.
14. Masa studi untuk jalur *Fast Track* sarjana ke Magister paling lama 7 (tujuh) semester pada program sarjana dan paling lama 3 (tiga) semester pada program Magister.
15. Masa studi untuk jalur *Fast Track* jenjang Magister ke Doktor adalah 8 (delapan) semester sejak mahasiswa memulai program Magister.
16. Setiap peserta didik diwajibkan untuk menyelesaikan tugas akhir atau karya lain yang disetarakan.
17. Tugas sebagaimana yang disebutkan pada nomor 16 bagi mahasiswa program sarjana, meliputi:
 - a. Skripsi;
 - b. Prototipe;
 - c. Proyek; atau
 - d. Bentuk Tugas Akhir lainnya yang sejenis.
 - e. Bentuk Tugas Akhir sebagaimana yang dimaksud pada Nomor 17 diatur dalam Keputusan Dekan:
18. Bentuk tugas akhir bagi mahasiswa program Magister dan Doktor meliputi:
 - a. Tesis/Disertasi;
 - b. Prototipe;
 - c. Proyek; atau
 - d. Bentuk Tugas Akhir lainnya yang sejenis.
 - e. Bentuk Tugas Akhir sebagaimana yang dimaksud pada nomor 19 diatur dalam Keputusan Dekan/Direktur.
19. Mahasiswa program *Fast Track* yang telah menyelesaikan studi wajib mendaftarkan secara online oleh fakultas untuk mengikuti wisuda pada periode berjalan.
20. Lulusan yang mengikuti wisuda diberikan ijazah dan transkrip prestasi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

BAB 4
PEMBIAYAAN
Pasal 4

1. Biaya Pendidikan bagi mahasiswa yang mengikuti program *Fast Track* mengikuti besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) berdasarkan Keputusan Rektor pada jenjang pendidikan dan program studi yang diikuti.
2. Pada saat mahasiswa berstatus sebagai mahasiswa program sarjana, besaran biaya pendidikan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku bagi mahasiswa program sarjana sampai dinyatakan lulus dari program sarjana.
3. Jika mahasiswa tersebut telah dinyatakan lulus dan beralih jenjang ke program Magister, maka besaran biaya pendidikan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada saat yang bersangkutan ditetapkan sebagai mahasiswa program Magister.
4. Hal sama juga untuk program Magister ke program Doktor bahwa pada saat berstatus sebagai mahasiswa program Magister maka besaran UKT sesuai dengan UKT program Magister, dan setelah teregistrasi sebagai mahasiswa Doktor maka UKT sesuai dengan UKT program Doktor.

BAB 5
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 5

Wakil Rektor Bidang Akademik bersama dengan Pimpinan Fakultas/Pascasarjana dan Koordinator Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi kemajuan studi mahasiswa program *Fast Track* berdasarkan:

- a. Capaian jumlah sks;
 - b. Masa studi;
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
 - d. Riwayat pendidikan mahasiswa program *Fast Track* dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) setiap akhir semester.
1. Sarjana ke Magister
Evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa yang berasal dari program jalur *Fast Track* jenjang sarjana ke Magister dilakukan 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama pada akhir semester tujuh
 - b. Tahap kedua pada semester pertama pada program Magister.
 - c. Tahap ketiga pada akhir masa studi semester tiga pada jenjang Magister
 - d. Evaluasi tahap pertama, mahasiswa program jalur *Fast Track* telah mencapai minimal 144 sks pada semester tujuh dan dinyatakan lulus program sarjana dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,50.

- e. Evaluasi tahap kedua, mahasiswa program jalur *Fast Track* telah mencapai minimal 14 sks di semester pertama pada program Magister.
 - f. Evaluasi tahap ketiga, mahasiswa program *Fast Track* akan dievaluasi pada program Magister pada akhir semester tiga:
 - g. Telah menyelesaikan seluruh beban belajar sesuai dengan kurikulum program Magister; atau
 - h. Memperoleh IPK < 3,50 (kurang dari tiga koma lima nol) diakhir masa studi.
 - i. Mahasiswa program *Fast Track* yang masa studinya melebihi 3 (tiga) semester sebagaimana dimaksud pada poin (d), maka mahasiswa tersebut dinyatakan sebagai mahasiswa program Magister reguler.
2. Magister ke Doktor
- Evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa yang berasal dari program jalur *Fast Track* jenjang Magister ke Doktor dilakukan 3 (tiga) tahap, yaitu :
- a. Tahap pertama pada akhir semester tiga
 - b. Tahap kedua pada semester pertama pada program Doktor.
 - c. Tahap ketiga pada akhir masa studi semester lima pada jenjang Doktor
 - d. Evaluasi tahap pertama, mahasiswa program jalur *Fast Track* telah mencapai minimal 36 sks pada semester 3 (tiga) dan dinyatakan lulus program Magister dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,86.
 - e. Evaluasi tahap kedua, mahasiswa program jalur *Fast Track* telah mencapai minimal 14 sks di semester pertama pada program Doktor.
 - f. Evaluasi tahap ketiga, mahasiswa program *Fast Track* akan dievaluasi pada program Doktor pada akhir semester lima:
 - g. Telah menyelesaikan seluruh beban belajar sesuai dengan kurikulum program Doktor; atau
 - h. Memperoleh IPK < 3,86 (kurang dari tiga koma delapan enam) di akhir masa studi.
 - i. Mahasiswa program *Fast Track* yang masa studinya melebihi 5 (lima) semester sebagaimana dimaksud pada poin (d), maka mahasiswa tersebut dinyatakan sebagai mahasiswa program Doktor reguler.

REKTOR,



IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

Lampiran 1

FORMULIR PROGRAM *FAST TRACK*

FORMULIR PENDAFTARAN PROGRAM *FAST TRACK*
SARJANA MENUJU
MAGISTER

Foto 3 x 4
(berwarna,
terbaru)

Nama Lengkap :
NIM (S1) :
Jenis Kelamin :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat :
No Telp Rumah / HP :
Alamat E-Mail :
IPK (s.d smt 6) :
(*Mohon dilampirkan Riwayat Akademik Mahasiswa*)

Nama Dosen Wali :
Nama Dosen Pembimbing :
Tugas Akhir S1 :
Nama Calon Dosen Pembimbing :
Tugas Akhir S2 :
Nilai TOEFL/EPT/IELTS :
Nilai TPA :
(*Mohon dilampirkan foto copy Nilai TOEFL/EPT/IELTS/TKBI*)

Tuliskan prestasi akademik dan non-akademik lainnya mulai mahasiswa S1 mohon diurut dari yang terbaru hingga yang terlama):

Bulan / Tahun	Prestasi

Tuliskan aktivitas anda dalam dunia kemahasiswaan termasuk kegiatan Seminar dan Workshop (mohon diurut dari yang terbaru hingga yang terlama):

Bulan / Tahun	Aktivitas kemahasiswaan

Tuliskan motivasi anda mengikuti Program Fast Track Magister (200-500 kata)

Tuliskan rencana mata kuliah yang akan anda ambil bila mengikuti Program Fast Track (harap merujuk ke Kurikulum untuk Program Studi S1)

Tuliskan ringkasan penelitian yang anda minati untuk Skripsi S-1 dan Tesis S-2 anda.

Mohon anda mengkomunikasikan rencana pengambilan Program *Fast Track* ini dengan orang tua.

Apakah orang tua anda setuju

bahwa anda mengikuti Program Fast Track ini?

Ya/ Tidak

(Mohon dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua terlampir)

Bila Ya,

siapa yang akan mendukung pendanaan untuk mengikuti Program Fast Track?

Pernyataan :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa telah mengetahui dan memahami benar mekanisme dan peraturan terkait pelaksanaan Program Fast Track Magister di Fakultas Universitas Jember. Dan seluruh informasi yang tertera di atas adalah benar. Apabila saya diterima pada Program *Fast Track* Magister, saya akan mengikuti program akademik secara penuh waktu sesuai aturan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran, maka saya bersedia dituntut secara hukum.

Jember,

Materai
10.000

Nama
NIM

Lampiran 2

SURAT PERNYATAAN

ORANG TUA/PENANGGUNG JAWAB BIAYA PENDIDIKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Orang tua dari mahasiswa/i Program Studi S-1 Fakultas
..... Universitas Jember

Nama Mahasiswa :

NIM :

Program Studi :

Menyatakan bahwa mengetahui anak saya mengajukan diri untuk Program *Fast Track* Magister yang dibuka pendaftarannya oleh Fakultas Universitas Jember. Saya menyatakan bersedia untuk menjadi penanggung jawab pendanaan biaya pendidikan saat anak saya dinyatakan lulus untuk mengikuti program *fast track* sesuai dengan ketentuan biaya program *fast track* yang ditetapkan Universitas Jember*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan pihak manapun.

Jember,

()

Catatan:

*Jika UKT disanggupi ditanggung oleh pembimbing baik sebagian ataupun seluruhnya maka Orangtua hanya sebagai penjamin.

Lampiran 3

SURAT REKOMENDASI

CALON PEMBIMBING SKRIPSI SARJANA DAN TESIS MAGISTTER

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan bahwa:

1. Merekomendasikan mahasiswa/i Program Studi S-1 Fakultas Universitas Jember di bawah ini:

Nama Mahasiswa :

NIM :

untuk diterima menjadi Mahasiswa Program Fast Track Jenjang Sarjana menuju
Jenjang Magister Fakultas
..... Universitas Jember berdasarkan prestasi akademik
dan non-akademik yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut.

2. Menyatakan bersedia menjadi Pembimbing Skripsi serta Tesis Magister untuk
yang bersangkutan dengan topik terkait hibah penelitian saya yang berjudul

.....
.....
.....

3. Bersedia melibatkan ybs dalam topik penelitian di atas serta untuk menjadi
penanggung jawab pendanaan biaya pendidikan (SPP Magister
.....) sebesar Rp. terbilang
(.....) /
semester jika ybs dinyatakan lolos verifikasi berkas.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan pihak manapun.

Jember,

Materai
10.000

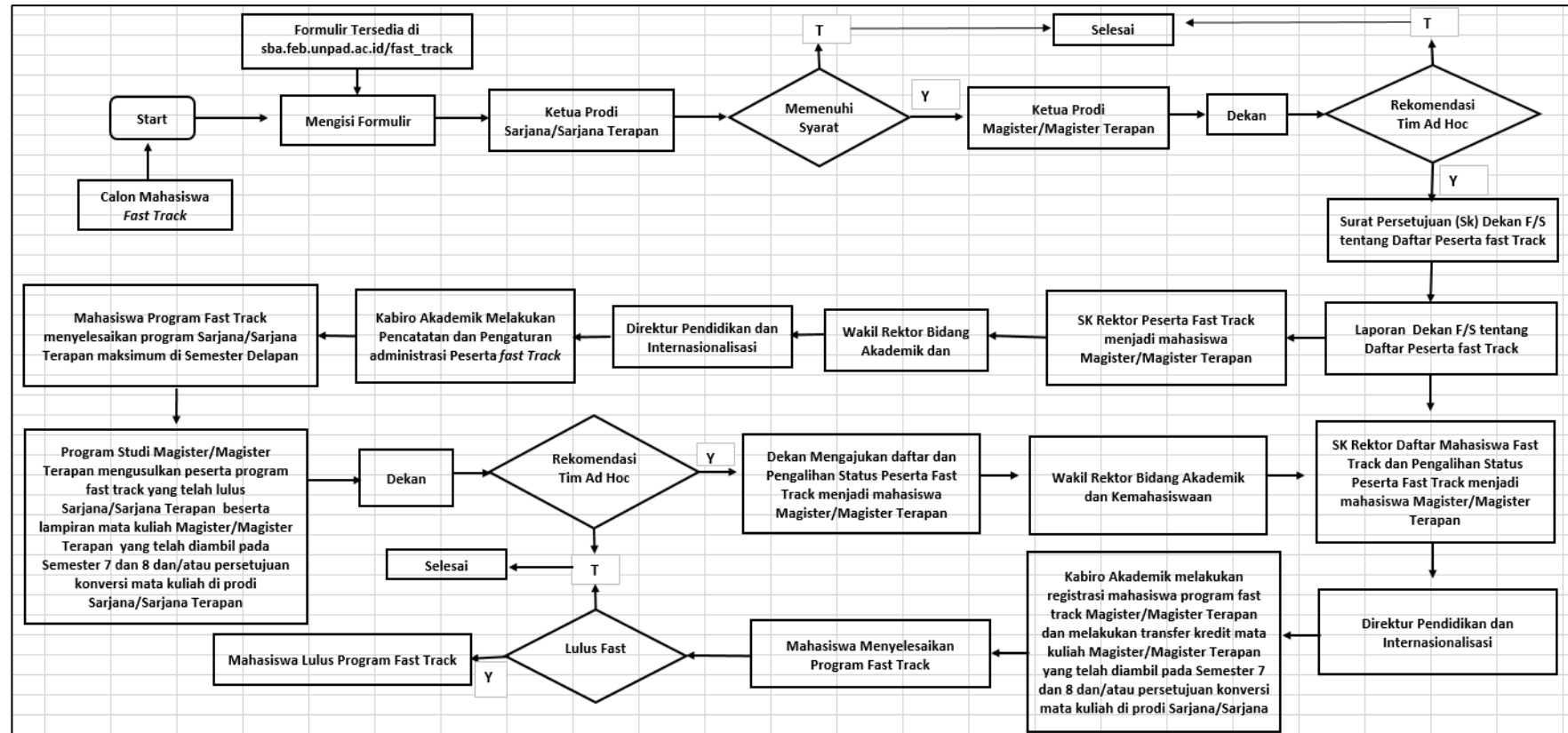
Nama
NIP

** Pernyataan No.3 Dituliskan jika dosen pembimbing menyanggupi menanggung UKT
baik Sebagian maupun seluruhnya*

Lampiran 5

Flow Chart

Program Fast Track S1 Ke S2



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR CHECKLIST LAMPIRAN

Fast Track Jenjang Sarjana menuju Jenjang Magister

No	Lampiran	Checklis t
1	Riwayat Akademik Mahasiswa (Kartu Prestasi Akademik, KRS)	
2	Nilai TOEFL/EPT/IELTS/TKA	
3	Surat Pernyataan Orang Tua	
4	Rekomendasi Pembimbing Skripsi S-1	
5	LoA Calon Pembimbing Thesis S-2	

Lampiran 2. Formulir Penilaian Seleksi Mahasiswa

FORMULIR PENILAIAN SELEKSI MAHASISWA PROGRAM *FAST TRACT*

UNIVERSITAS JEMBER

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor (1–100)	Keterangan
1	1. Kelengkapan Administrasi	10%		
2	2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	15%		
3	3. Jumlah SKS yang sudah diperoleh	15%		
4	4. Rencana Penelitian	15%		
5	5. Kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL/IELTS)	15%		
6	6. Motivasi (wawancara)	15%		
7	7. Rekomendasi Dosen	15%		
	TOTAL	100%		

Pewawancara,

(_____)

NIP.

Lampiran 3. Format Pemantauan dan Evaluasi Kemajuan Belajar

**FORMAT HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PROGRAM PERCEPATAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS JEMBER**

Nama Mahasiswa : _____
NIM : _____
Semester : _____
Program : Percepatan Pembelajaran S1-S2 / S1-S3 / S2-S3 *)

No	Daftar Periksa	Perolehan	Ketentuan
1	Jumlah SKS Program S1/S2 yang sudah diperoleh		
2	Jumlah SKS Program S2/S3 yang sudah diperoleh		
3	Jumlah SKS yang dapat ditransfer kredit		
4	Indeks Prestasi Kumulatif		

Berdasarkan evaluasi, mahasiswa direkomendasikan:

- Dapat melanjutkan Program Percepatan Pembelajaran
- Mengundurkan diri dari Program Percepatan Pembelajaran **)

*) Coret yang tidak sesuai **) Coret yang tidak sesuai

Dosen Pembimbing Akademik	Koordinator Program Studi
(_____)	(_____)
NIP.	NIP.

Lampiran 4. Format Surat Pengunduran Diri dari Program Percepatan Pembelajaran

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI
PROGRAM PERCEPATAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS JEMBER

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

NIM : _____

Semester : _____

Program : Percepatan Pembelajaran S1-S2 / S1-S3 / S2-S3 *)

Menyatakan mengundurkan diri dari Program Percepatan Pembelajaran Universitas Jember, karena:

Demikian pernyataan ini saya sampaikan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, _____

Materai Rp. 10.000,00

(_____)
NIM.

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Akademik	Koordinator Program Studi
(_____) NIP.	(_____) NIP.

*) Coret yang tidak sesuai